



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI**

Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus 59348 ☎ (0291) 444001 📠 (0291) 438195

Email : rsuddrloekmonohadi@kuduskab.go.id ; rsudkudus@yahoo.co.id

Website : [www.rsuddrloekmonohadi.kuduskab.go.id](http://www.rsuddrloekmonohadi.kuduskab.go.id)



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

NOMOR : 446/248/2021

TENTANG

PENUGASAN dr. BAMBANG ADI SETYOKO, Sp. PD

SEBAGAI DOKTER PENDIDIK KLINIS

PESERTA DIDIK PROGRAM PROFESI DOKTER

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, keberadaan Institusi Pendidikan Kedokteran, kolegium Ilmu Kedokteran, serta Rumah Sakit Pendidikan memegang peranan penting;

b. bahwa agar RSUD dr. Loekmono Hadi dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan program pendidikan profesi dokter yang memenuhi persyaratan, maka perlu penugasan menjadi pendidik, penilai, maupun pembimbing klinik untuk peserta didik Program Profesi Dokter;

c. Sesuai Rekomendasi dari Komite Medik Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan Penugasan andr. BAMBANG ADI SETYOKO, Sp. PD, sebagai Dokter Pendidik Klinis di rumah sakit sebagaimana surat Nomor : 147/KM/RSUD/XI/2021 tanggal : 22 November 2021 perihal : Rekomendasi Kewenangan Pendidik Klinik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Penugasan Pendidik Klinis (*Clinical Appointment*) dalam Keputusan Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5025/MENKES/PER/IV/2011 tentang Registrasi dan Perijinan Praktek;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;
17. Keputusan Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Nomor 800/2.2/170/2021 tentang Tim Percepatan Pembentukan Rumah Sakit Pendidikan RSUD dr. Loekmono Hadi;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUGASAN **dr. BAMBANG ADI SETYOKO, Sp. PD** SEBAGAI PENDIDIK, PENILAI, DAN PEMBIMBING KLINIK BAGIAN ILMU PENYAKIT DALAM BAGI PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
- KESATU : Menugaskan dr. BAMBANG ADI SETYOKO, Sp. PD sebagai Pendidik Klinik bagian Ilmu Penyakit Dalam dengan kewenangan dalam mendidik melalui metode pembelajaran klinik *bedside teaching* dengan materi penyakit dan ketrampilan klinik sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2012, membimbing penelitian peserta didik untuk pengembangan ilmu kedokteran, serta membimbing pengabdian kepada masyarakat bagi peserta didik Program Studi Profesi Dokter;
- KEDUA : Menugaskan dr. BAMBANG ADI SETYOKO, Sp. PD sebagai Pendidik Klinik dengan kewenangan memastikan setiap peserta didik yang dibimbingnya mempunyai kemampuan klinik bagian Ilmu Penyakit Dalam sesuai Standard Kompetensi Dokter Indonesia;
- KETIGA : Uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi;
- KEEMPAT : Masa berlaku Penugasan Klinis sampai dengan tanggal 22 November 2024;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 25 November 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. LOEKMONO HADI

  
ABDUL AZIZ ACHYAR





## PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus 59348 ☎ (0291) 444001 📠 (0291) 438195

Email : rsudrloekmonohadi@kuduskab.go.id ; rsudkudus@yahoo.co.id

Website : [www.rsudrloekmonohadi.kuduskab.go.id](http://www.rsudrloekmonohadi.kuduskab.go.id)



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD  
dr. LOEKMONO HADI

Tanggal : 25 November 2021

Nomor : 446/248/2021

#### RINCIAN KEWENANGAN PENDIDIK KLINIK

Diberikan kepada :

N a m a : dr. BAMBANG ADI SETYOKO, Sp. PD

NIP : 19640407 199002 1 002

Kelompok SMF : Penyakit Dalam

Untuk menjadi Pendidik Klinik dengan kewenangan sebagai berikut :

NO	URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN	PENDIDIK KLINIK	PENILAI KLINIK	PEMBIMBING KLINIK
	TUGAS			
1	Mengikuti pelatihan-pelatihan <i>Clinical Teaching</i> tentang Pembelajaran Praktik Klinik Kedokteran	V	V	V
2	Mengikuti pelatihan-pelatihan tentang penilaian di pendidikan klinik.	V	V	V
3	Memberikan pembimbingan pembelajaran klinik ( <i>bedside teaching</i> ) kepada peserta didik dengan materi penyakit dan ketrampilan klinik sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia.	V	V	V
4	Menyusun dan mengembangkan materi pembelajaran.	V	V	V
5	Memberikan pengarahan dan bimbingan serta mendidik sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dalam buku pedoman dan buku panduan kepaniteraan klinik.	V	V	V
6	Memberikan materi pembekalan pada awal stase klinik di bagiannya	V	V	V
7	Memberikan pembimbingan penelitian peserta didik untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan kedokteran.	V	V	V
8	Memberikan pembimbingan pengabdian kepada masyarakat bagi peserta didik	V	V	V
	Melakukan supervisi langsung maupun tidak langsung bagi peserta didik di RSUD dr. Loekmono Hadi	V	V	V
10	Bersama sama dengan penilai dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung melakukan penilaian bersama OSCE bagian.	X	V	V
11	Mengkoordinasikan pembimbingan dan penilaian kegiatan kepaniteraan klinik di bagiannya kepada pendidik klinik di Rumah Sakit Islam Sultan Agung;	X	V	V



12	Menghadiri yudicium di bagiannya	V	V	V
	<b>TANGGUNG JAWAB</b>			
1	Bertanggung jawab mengembangkan diri baik dalam pendidikan maupun keprofesian di bagiannya.	V	V	V
2	Bertanggung jawab mengembangkan penelitian di bagiannya.	V	V	V
3	Bertanggung jawab melakukan monitoring dan <i>feed back</i> (umpan balik) terhadap kemampuan peserta didik.	X	V	V
4	Bertanggung jawab memastikan setiap peserta didik yang dibimbingnya mempunyai kemampuan klinik sesuai Standard Kompetensi Dokter Indonesia.	V	V	V
5	Bertanggung jawab atas kegiatan – kegiatan peserta didik baik pagi, maupun saat jaga siang maupun malam.	V	V	V
6	Bertanggung jawab terhadap terlaksananya peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kegiatan operasional serta kelancaran program pendidikan klinik.	X	V	V
7	Bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, saat melakukan pembimbingan kepada peserta didik.	V	V	V
8	Bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan secara profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.	V	V	V
9	Bertanggung jawab dalam pengembangan standar pelayanan profesi.	V	V	V
10	Bertanggung jawab untuk bekerja secara optimal agar dapat memberikan hasil yang terbaik bagi pasien.	V	V	V
11	Bertanggung jawab mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan yang diemban RSUD dr. Loekmono Hadi	V	V	V
	<b>WEWENANG</b>			
1	Melakukan <i>bedside teaching</i> di RSUD dr. Loekmono Hadi dengan materi penyakit dan ketrampilan klinik sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia	V	V	V
2	Melakukan pembimbingan penelitian peserta didik di RSUD dr. Loekmono Hadi.	V	V	V
3	Memberikan penilaian untuk Mini-CEX di RSUD dr. Loekmono Hadi .	V	V	V
4	Memberikan penilaian untuk DOPS di RSUD dr. Loekmono Hadi.	V	V	V
5	Memberikan penilaian Refleksi Kasus dan <i>Case Based Discussion</i> .	V	V	V
6	Memberikan penilaian tutorial, <i>Journal Reading</i> sesuai dengan Evidence Based Medicine.	X	V	V
7	Memberikan penilaian <i>soft skill</i> , sikap, perilaku dalam penilaian condite.	X	V	V
8	Memberikan teguran bila terjadi pelanggaran tata tertib kepada peserta didik.	V	V	V
9	Melakukan supervisi pembelajaran di Rumah Sakit Jejaring.	X	X	V
10	Melakukan koordinasi dengan dokter pendidik lain di bagiannya, berkoordinasi dengan TIM KORDIK, serta berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran agar mencapai hasil yang maksimal dalam pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.	V	V	V




	HAK			
1	Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur.	V	V	V
2	Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur.	V	V	V
3	Memperoleh imbalan jasa atas pembimbingan terhadap peserta didik.	V	V	V
	KEWAJIBAN			
1	Berkewajiban untuk menyusun Standar Prosedur Operasional yang terkait pembimbingan klinik di bagiannya.	X	V	V
2	Berkewajiban hadir dapat setiap rapat bagian atau rapat koordinasi dengan TIM KORDIK, maupun dengan pimpinan Fakultas Kedokteran.	V	V	V
3	Berkewajiban menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.	V	V	V

Demikian kewenangan pendidik klinis ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus  
Pada Tanggal : 15 November 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. LOEKMONO HADI

  
ABDUL AZIZ ACHYAR



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI**

Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus 59348 ☎ (0291) 444001 📠 (0291) 438195  
Email : rsudrloekmonohadi@kuduskab.go.id ; rsudkudus@yahoo.co.id  
Website : [www.rsudrloekmonohadi.kuduskab.go.id](http://www.rsudrloekmonohadi.kuduskab.go.id)



**Rekomendasi Kewenangan Pendidik Klinis**  
**Clinical Privilege**

Nomor : **84/KM/RSUD/XI/2021**

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : dr. NOOR HADI, Msi Med, Sp. An

Jabatan : Ketua Komite Medik RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus

Dengan ini memberikan rekomendasi Kewenangan Pendidik Klinis kepada :

N a m a : dr. BAMBANG ADI SETYOKO, Sp. PD

Jabatan : Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional (KSM) Penyakit Dalam

Kewenangan Klinis tersebut sebagaimana tercantum dalam ijazah Profesi Kedokteran dalam bidang kedokteran program Pendidikan/program Studi Spesialis Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 30 Oktober 2003 nomor ijazah: No. U.00602/PPDS F. 1393/KDA/2003, dan Sertifikat Workshop Pembimbing Klinis Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Unissula pada tanggal 25-26 September 2021.

Kewenangan Klinis mencakup dimensi pelayanan, pendidikan, dan penelitian dalam ruang lingkup Spesialis Penyakit Dalam;

Dalam implementasi pelaksanaan Kewenangan Klinis tersebut maka:

1. Segi administrasi bertanggung jawab kepada Direksi RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
2. Segi Etika dan Disiplin Profesi, Mutu Profesi bertanggungjawab kepada Komite Medik melalui Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional (KSM) Penyakit Dalam RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
3. Segi pelayanan, bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan tempat pelayanan tersebut

Masa pemberlakuan Rekomendasi Kewenangan Klinis ini terhitung mulai 22 November 2021 sampai dengan 22 November 2024 dengan Rincian Kewenangan Klinis terlampir.

Demikian Rekomendasi Kewenangan Klinis ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 22 November 2021  
KOMITE MEDIK  
RSUD DR. LOEKMONO HADI KUDUS

  
dr. NOOR HADI, Msi Med, Sp. An  
Penata Tk. I  
NIP. 19710827 200502 1 001

LAMPIRAN :

- I. Kewenangan Klinis untuk pelayanan tersebut berlaku di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus dengan memperhatikan :
  1. UU No. 29 th. 2004 tentang Praktik Kedokteran
  2. UU No. 36 th. 2009 tentang Kesehatan
  3. UU No. 44 th. 2009 tentang Rumah Sakit
  4. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)
  5. Standar Profesi dan Organisasi Profesi
  6. Masa berlaku STR Konsil Kedokteran Indonesia
  7. Masa berlaku SIP Dinas Kesehatan Kabupaten
  8. Standar Pelayanan Medis Kelompok Staf Medis Fungsional (KSM) Penyakit Dalam RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
  9. Clinical Pathway Kelompok Staf Medis Fungsional (KSM) Penyakit Dalam RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
  10. Daftar Formularium obat di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus yang berlaku
- II. Kewenangan Klinis untuk Program Pendidikan Dokter di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus dengan memperhatikan :
  1. Kurikulum Pedoman Panduan dan *log book* Pendidikan Bagian Penyakit Dalam
  2. Kode Etik Pendidikan Dokter
- III. Kewenangan Klinis untuk Penelitian Kesehatan Kedokteran di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus :
  1. Kode Etik Penelitian Kesehatan Kedokteran
  2. Sistem penelitian dalam *Hospital by Laws* dan *Medical Staf by Laws RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus*

Kudus, 22 November 2021  
KOMITE MEDIK  
RSUD DR. LOEKMONO HADI KUDUS

  
dr. NOOR HADI, Msi Med, Sp. An  
Penata Tk. I  
NIP. 19710827 200502 1 001



Tembusan :

1. Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
2. Wakil Direktur Pelayanan
3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
4. Kepala Bidang Pelayanan
5. Kepala Bidang Penunjang
6. Ketua Sub Komite Kredensial Komite Medik RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
7. Ketua Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi Komite Medik RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
8. Ketua Sub Komite Mutu Profesi Komite Medik RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
9. Ketua KSM Penyakit Dalam
10. Bagian terkait
11. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI**

Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus 59348 ☎ (0291) 444001 📠 (0291) 438195

Email : rsudrloekmonohadi@kuduskab.go.id ; rsudkudus@yahoo.co.id

Website : [www.rsudrloekmonohadi.kuduskab.go.id](http://www.rsudrloekmonohadi.kuduskab.go.id)



---

**SUB KOMITE KREDENSIAL**

Nomor : 83/SKKP/RSUD/XI/2021

Kudus, 20 November 2021

Lampiran : Ada

Hal : Laporan Hasil Rapat

Kepada Yth.

Komite Medik

RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus

Dengan hormat,.

Berdasarkan rapat bersama antara Sub Komite Kredensial dengan KSM pada :

Tanggal : 20 November 2021

Pukul : 11.00 WIB – selesai

Tema : Proses Kredensial Dokter Pendidik Klinis

Dokter Spesialis : dr. BAMBANG ADI SETYOKO, Sp. PD

Maka dari rapat kredensial tersebut dapat kami laporkan:

Untuk dr. BAMBANG ADI SETYOKO, Sp. PD :

Mengingat yang bersangkutan sudah memiliki SIP dan Sertifikat Workshop Pembimbing Klinis Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Unissula, maka dengan ini kami mohon dari Manajemen RS menerbitkan:

- a. *Clinical Privilege* Pendidik Klinis sesuai dengan kriteria dari dokter Spesialis Penyakit Dalam;
- b. Pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan KSM

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Subkomite Kredensial  
RSUD dr. LOEKMONO HADI KUDUS

dr. ABDUL HAKAM, M.Si, Med, Sp. A  
Pembina

NIP. 19671203 200907 1 001